

RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 10 September 2019
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Acara : Rapat membahas penyelesaian permasalahan Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya terkait tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih dengan PT. Ngagel Djaya Indah (sekarang PT. Taman Permai Indah).

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara ;
2. Kantor Wilayah Pertanahan ;
3. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;
4. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;
5. Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya ;
6. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kota Surabaya ;
7. Camat Sukolilo ;
8. Lurah Gebang Putih ;
9. Lurah Keputih ;
10. PT. Taman Permai Indah.

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa lurah Gebang Putih membuat surat keterangan yang pada intinya menerangkan SHP No. 9/kel. keputih bukanlah aset karena telah dilepaskan dan telah mendapatkan pengganti SHP. 31/kel. keputih, dan SHP 32/kel. keputih
2. Pemohonan (PT.TPI) mendaftarkan pelepasan hak dengan syarat- syarat antara lain: Serti fikat asli, Pelepasan asli, fotokopi KTP Pemohon.
3. Mengajukan permohonan pengukuran peta blokang.
4. Mengajukan permohonan Dinlokasi (OSS) dan Pertimbangan teknis pertanahan
5. Agar PT.TPI menunjukan serta menyerahkan SHP No. 31/kel. keputih dan No. 32/kel. keputih kepada JPN pada kejarri Surabaya.
6. Bahwa PT.TPI mengajukan permohonan Hak, setelah angka 1 sampai dengan 9 terpenuhi.